



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2332 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan uji konsekuensi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 2332 TAHUN 2016

Tanggal 17 Oktober 2016

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TIM PERTIMBANGAN	:	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta 8. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA